

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

2026

Kpt 45 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengusulan pemberian penghargaan pegawai negeri sipil brespetasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudos, perlu di susun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan ketentuan standar operasional prosedur pengusulan pemberian penghargaan pegawai negeri sipil berprestasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kudos sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026.
Lampiran: 7 hlm